



**BUPATI SELUMA**  
PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN, DAN  
PENGUNAAN DANA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17, Pasal 21 ayat (6), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah diatur bahwa penghitungan dana desa setiap desa, pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya, perekaman realisasi dana desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya, dan tahapan dan persyaratan penyaluran dana desa yang ditentukan penggunaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, bahwa berdasarkan hasil perhitungan alokasi dana desa setiap desa, Pemerintah menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam mengalokasikan Dana Desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan rincian Dana Desa setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Seluma dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2023 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Seluma Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Seluma Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2023 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan



Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
16. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka me-monitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024;
- b. penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan

- c. penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024.

## BAB II

### PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

#### Pasal 3

- (1) Dana Desa Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan berdasarkan sebesar Rp 146.770.877.000,00 (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma terdiri atas:
  - a. Alokasi Dasar sebesar Rp 99.062.728.000,00 (sembilan puluh Sembilan miliar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Alokasi Afirmasi sebesar Rp 2.085.600.000,00 (dua miliar delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Alokasi Kinerja sebesar Rp 5.728.800.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - d. Alokasi Formula sebesar Rp 39.893.749.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja yang tidak terbagi habis untuk setiap Desa.
- (4) Tambahan Dana Desa dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (2) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang



memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

- (2) Alokasi Afiriasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,1 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa  
DD = pagu Dana Desa nasional  
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak  
DT = jumlah DesKa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  
(4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,1 (satu koma satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.  
(2) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 – 51	17% (tujuh belas persen)
52 – 100	16% (enam belas persen)
101 – 400	15% (lima belas persen)
401 – 500	14% (lima belas persen)
Lebih dari 500	13% (lima belas persen)

- (3) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan:  
a.kriteria utama; dan  
b.kriteria kinerja.  
(4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2023;
  - b. rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 terhadap pagu Dana Desa tahun anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. indikator wajib; dan/atau
  - b. indikator tambahan.
- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. status operasional badan usaha milik Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    1. persentase anggaran BLT Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 45% (empat puluh lima persen); dan
    2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total Dana Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
    1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
    1. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b



dikelompokkan menjadi:

- a. indikator tambahan minimal; dan
  - b. indikator tambahan opsional.
- (8) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (a) terdiri atas:
- a. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2021;
  - b. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2022;
  - c. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2023;
  - d. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan
  - e. keberadaan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2023.
- (9) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2021;
  - b. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2022;
  - c. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2021;
  - d. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2022;
  - e. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2023;
  - f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes tahun anggaran 2023;
  - g. ketersediaan data dan/atau dokumen barang milik Desa;
  - h. implementasi cash management system pada sistem pengelolaan keuangan Desa;
  - i. implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan Desa;
  - j. tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2022;
  - k. jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah tahun anggaran 2022; dan/atau
  - l. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan tahun anggaran 2022.
- (10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut:
- a.jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b.angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c.luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d.tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

- (2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \frac{\{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\}}{AF}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Z2	=	rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4	=	rasio 1 KG setiap Desa terhadap total 1 KG Desa
AF	=	Alokasi Formula nasional

- (3) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

#### Pasal 8

- (1) Kriteria tertentu untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berupa:
- a.kriteria utama; dan
  - b.kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a.Desha bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024;
  - b.Desha telah disalurkan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024; dan
  - c.Desha menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024.



- (3) Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa di kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
  - b. pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/atau
  - c. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dari Dana Desa bagi Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting.
- (4) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang Desa:
- a. tidak berada di kabupaten yang masuk kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
  - b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/atau
  - c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan stunting; dan kriteria pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kinerja Pemerintah Desa, meliputi:
    1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
    2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan/atau
  - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga.
- (6) Kriteria kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - c. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen).
- (7) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDDes semester kedua tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);

- b.ketersediaan APBDes tahun anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
- c.kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2023 untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember dengan bobot 5% (lima persen); dan
- d.kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2024 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).

#### Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik.

### BAB III

#### PENYALURAN

#### Pasal 10

- (1) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
  - b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukkan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - c. program pencegahan dan *penurunan stunting*.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud 10 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang



- ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
1. peraturan Desa mengenai APBDDes;
  2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bupati melakukan:
- a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
  - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan
  - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

- a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan
  - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
- (7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bupati melakukan:
  - a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
  - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (12) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh bupati.



- (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b.
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada bupati.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### BAB IV

#### PENGUNAAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang terdiri atas:
  - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
  - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling

- banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
  - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
  - (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
  - (5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

#### Pasal 14

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau



e.perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (6) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Desa di wilayahnya.
- (7) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (8) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (10) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (11) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b.rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (12) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (13) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.



- (14) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati.
- (15) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (16) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (17) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (18) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (19) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (18).
- (20) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 13 ayat (3).
- (21) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) kepada bupati.
- (22) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN.
- (23) Bupati mengunggah dokumen perubahan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) pada Aplikasi OM-SPAN.



## Pasal 15

- (1) Dalam hal kabupaten merupakan daerah yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Desa diarahkan untuk menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (2) Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil penilaian yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang.
- (3) Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting.
- (4) Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang.
- (5) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (6) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (7) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada bupati.
- (8) Bupati mengunggah perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada Aplikasi OM-SPAN.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai:
  - a. rincian Dana Desa setiap Desa yang merupakan hasil penghitungan Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

- c. format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - d. format kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
  - e. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini; dan
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar bagi pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa dalam APBDes tahun anggaran 2024.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal 21 FEBRUARI 2024

BUPATI SELUMA,  
  
ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais  
Pada tanggal 21 FEBRUARI 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

  
H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR 03



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 03 TAHUN 2024  
TANGGAL 21 FEBRUARI 2024

FORMAT KARTU SKOR DESA KONVERGENSI LAYANAN STUNTING TAHUN  
ANGGARAN 2023

KARTU SKOR DESA			
KONVERGENSI LAYANAN STUNTING DI DESA (NAMA DESA)			
Kode Desa : (KODE DESA)		Provinsi : (NAMA PROVINSI)	
Desa : (NAMA DESA)		Laporan triwulan : (PENYESUAIAN TRIWULAN)	
Kabupaten : (NAMA KABUPATEN)		Tahun : 2023	
Kecamatan : (NAMA KECAMATAN)			
PIC			
NIK KPM : (NIK KPM)			
NAMA KPM : (NAMA KPM)			
<b>A. DATA SASARAN</b>		<b>TOTAL</b>	<b>STATUS GIZI</b>
1	Remaja Putri		Normal: Anemia:
2	Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur		
3	Ibu hamil dan ibu hamil KEK		Normal: RESTI KEK:
4	Anak 0-59 bulan		Normal: Gizi kurang: Gizi buruk: Stunting:
5	Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan		Normal Keluarga beresiko / rentan stunting:
<b>B. DATA CAKUPAN LAYANAN</b>		<b>Total Cakupan Layanan</b>	<b>Total Cakupan Layanan Diterima</b>
1	Remaja Putri		
	1. Pemeriksaan status anemia (Hb)		
	2. Mendapat Tablet Tambah Darah		
2	Calon Pengantin		
	1. Periksa Kesehatan (menerima TTD/Vaksin)		
	2. Mengikuti bimbingan persiapan perkawinan		
3	Ibu hamil dan Nifas		
	1. Periksa kehamilan/nifas		
	2. Peserta Keluarga Berencana (KB) paska persalinan		
	3. Ibu Hamil KEK mendapatkan tambahan asupan gizi		

### PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi kop surat Pemerintah Daerah tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(7)	Diisi tanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(8)	Diisi nama penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)

  
 ERWIN OCTAVIAN



NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
17	Air Kemuning	544,646,000	208,229,000	-	204,600,000	957,475,000
18	Sumber Makmur	481,802,000	164,812,000	-	204,600,000	851,214,000
19	Air Petai	544,646,000	200,782,000	-	-	745,428,000
20	Napal Melintang	481,802,000	204,727,000	-	-	686,529,000
21	Serambi Gunung	607,490,000	228,487,000	-	204,600,000	1,040,577,000
22	Air Payangan	481,802,000	217,543,000	-	-	699,345,000
23	Batu Tugu	481,802,000	224,319,000	94,800,000	-	800,921,000
24	Kampai	544,646,000	222,467,000	-	-	767,113,000
25	Lubuk Ngantungan	481,802,000	166,667,000	-	-	648,469,000
26	Durian Bubur	544,646,000	171,769,000	-	-	716,415,000
27	Muara Danau	481,802,000	123,451,000	-	-	605,253,000
28	Lubuk Gio	544,646,000	187,022,000	-	-	731,668,000
29	Kembang Seri	544,646,000	184,882,000	-	-	729,528,000
30	Bunut Tinggi	544,646,000	244,428,000	-	-	789,074,000
31	Air Teras	544,646,000	192,957,000	-	-	737,603,000
32	Lubuk Gadis	481,802,000	168,450,000	-	-	650,252,000
33	Simpang Tiga Pagar Gasing	544,646,000	126,535,000	-	204,600,000	875,781,000
34	Harapan Mulya	481,802,000	185,704,000	-	204,600,000	872,106,000
35	Maras Jauh	544,646,000	213,810,000	-	-	758,456,000
36	Bandung Agung	544,646,000	185,157,000	-	-	729,803,000
37	Pinju Layang	544,646,000	184,321,000	-	-	728,967,000
38	Nanjungan	544,646,000	196,037,000	-	-	740,683,000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
39	Petai Kayu	544,646,000	237,024,000	-	-	781,670,000
40	Napalan	481,802,000	237,333,000	94,800,000	-	813,935,000
41	Renah Gajah Mati I	544,646,000	269,009,000	-	-	813,655,000
42	Renah Gajah Mati II	544,646,000	280,648,000	-	-	825,294,000
43	Cugung Langu	481,802,000	241,052,000	94,800,000	-	817,654,000
44	Rantau Panjang	544,646,000	254,065,000	-	-	798,711,000
45	Air Melancar	481,802,000	258,660,000	94,800,000	-	835,262,000
46	Muara Dua	481,802,000	232,566,000	-	-	714,368,000
47	Nanti Agung	544,646,000	200,739,000	-	-	745,385,000
48	Talang Durian	544,646,000	197,222,000	94,800,000	-	836,668,000
49	Gunung Mesir	544,646,000	194,173,000	-	-	738,819,000
50	Kayu Elang	544,646,000	304,580,000	94,800,000	-	944,026,000
51	Padang Serunaian	544,646,000	183,041,000	-	-	727,687,000
52	Tebat Gunung	607,490,000	288,134,000	-	-	895,624,000
53	Mekar Sari Mukti	481,802,000	224,295,000	-	-	706,097,000
54	Kemang Manis	481,802,000	189,427,000	-	-	671,229,000
55	Gunung Megang	481,802,000	267,396,000	94,800,000	-	843,998,000
56	Telatan	544,646,000	238,528,000	-	-	783,174,000
57	Suban	481,802,000	248,297,000	94,800,000	-	824,899,000
58	Sendawar	544,646,000	247,184,000	-	-	791,830,000
59	Gelombang	544,646,000	228,316,000	-	204,600,000	977,562,000
60	Lubuk Betung	544,646,000	168,824,000	-	-	713,470,000



NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
61	Padang Peri	607,490,000	204,877,000	94,800,000	-	907,167,000
62	Karang Anyar	544,646,000	198,721,000	-	-	743,367,000
63	Ujung Padang	607,490,000	338,835,000	-	-	946,325,000
64	Ketapang Baru	544,646,000	222,993,000	-	-	767,639,000
65	Tedunan	544,646,000	140,221,000	-	-	684,867,000
66	Talang Alai	544,646,000	235,825,000	-	-	780,471,000
67	Padang Bakung	544,646,000	138,884,000	-	-	683,530,000
68	Jambat Akar	544,646,000	224,886,000	-	-	769,532,000
69	Gunung Kembang	544,646,000	149,738,000	-	-	694,384,000
70	Gunung Bantan	544,646,000	261,136,000	-	-	805,782,000
71	Maras Tengah	544,646,000	362,394,000	-	-	907,040,000
72	Padang Kelapa	544,646,000	203,717,000	-	-	748,363,000
73	Pematang Riding	544,646,000	165,838,000	-	-	710,484,000
74	Talang Beringin	544,646,000	162,872,000	-	-	707,518,000
75	Genting Juar	544,646,000	169,148,000	-	-	713,794,000
76	Muara Maras	544,646,000	154,753,000	-	-	699,399,000
77	Rimbo Besak	481,802,000	195,630,000	-	-	677,432,000
78	Muara Timput	544,646,000	120,531,000	-	-	665,177,000
79	Serian Bandung	544,646,000	157,488,000	-	-	702,134,000
80	Talang Kemang	544,646,000	192,037,000	-	-	736,683,000
81	Maras Bantan	544,646,000	154,637,000	-	-	699,283,000
82	Karang Dapo	544,646,000	161,565,000	-	204,600,000	910,811,000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
83	Sukamaju	544,646,000	267,371,000	-	204,600,000	1,016,617,000
84	Talang Alai	544,646,000	238,498,000	-	-	783,144,000
85	Talang Benuang	607,490,000	207,192,000	-	204,600,000	1,019,282,000
86	Padang Pelasan	544,646,000	191,758,000	-	-	736,404,000
87	Air Periukan	544,646,000	110,266,000	-	-	654,912,000
88	Keban Agung	544,646,000	189,334,000	-	-	733,980,000
89	Pasar Ngalam	607,490,000	234,181,000	-	-	841,671,000
90	Sukasari	607,490,000	181,014,000	-	-	788,504,000
91	Kungkai Baru	607,490,000	211,734,000	-	-	819,224,000
92	Tawang Rejo	607,490,000	201,511,000	-	-	809,001,000
93	Lawang Agung	544,646,000	207,639,000	-	204,600,000	956,885,000
94	Taba Lubuk Puding	544,646,000	196,767,000	-	-	741,413,000
95	Talang Sebaris	544,646,000	196,729,000	-	-	741,375,000
96	Lubuk Gilang	544,646,000	207,397,000	-	-	752,043,000
97	Lokasi Baru	607,490,000	281,811,000	-	204,600,000	1,093,901,000
98	Talang Giring	544,646,000	254,980,000	-	-	799,626,000
99	Padang Capo Ilir	544,646,000	190,187,000	-	-	734,833,000
100	Padang Capo Ulu	544,646,000	233,638,000	-	-	778,284,000
101	Talang Kebun	544,646,000	265,892,000	-	-	810,538,000
102	Gunung Agung	544,646,000	215,948,000	-	-	760,594,000
103	Cawang	544,646,000	253,573,000	-	-	798,219,000
104	Arang Sapat	544,646,000	332,548,000	-	-	877,194,000



## LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 03 TAHUN 2024

TANGGAL : 21 Februari 2024

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	Niur	607,490,000	173,784,000	-	-	781,274,000
2	Lubuk Sahung	544,646,000	104,015,000	-	-	648,661,000
3	Bukit Peninjauan I	607,490,000	262,109,000	-	204,600,000	1,074,199,000
4	Padang Pelawi	607,490,000	206,579,000	-	-	814,069,000
5	Kayu Arang	544,646,000	102,238,000	-	204,600,000	851,484,000
6	Jenggalu	544,646,000	152,001,000	-	204,600,000	901,247,000
7	Cahaya Negeri	607,490,000	210,126,000	-	-	817,616,000
8	Bukit Peninjauan II	607,490,000	237,333,000	-	204,600,000	1,049,423,000
9	Riak Siabun	607,490,000	273,375,000	-	204,600,000	1,085,465,000
10	Padang Kuas	544,646,000	284,330,000	-	-	828,976,000
11	Kuti Agung	544,646,000	265,018,000	-	-	809,664,000
12	Riak Siabun I	544,646,000	173,717,000	-	-	718,363,000
13	Sido Luhur	607,490,000	284,804,000	-	204,600,000	1,096,894,000
14	Sumber Arung	544,646,000	234,333,000	-	204,600,000	983,579,000
15	Sido Sari	607,490,000	315,010,000	-	-	922,500,000
16	Sari Mulyo	607,490,000	355,101,000	-	204,600,000	1,167,191,000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
105	Dusun Tengah	544,646,000	280,172,000	-	-	824,818,000
106	Tanjung Kuaw	544,646,000	260,891,000	-	-	805,537,000
107	Napal Jungur	544,646,000	346,362,000	-	-	891,008,000
108	Tumbu'an	607,490,000	264,699,000	-	204,600,000	1,076,789,000
109	Rena Panjang	544,646,000	222,011,000	-	-	766,657,000
110	Sakaian	481,802,000	153,038,000	-	204,600,000	839,440,000
111	Lubuk Terentang	481,802,000	240,925,000	-	-	722,727,000
112	Tanjung Agung	481,802,000	202,757,000	-	-	684,559,000
113	Air Latak	544,646,000	158,496,000	-	-	703,142,000
114	Talang Perapat	607,490,000	245,655,000	-	204,600,000	1,057,745,000
115	Pagar Agung	544,646,000	223,416,000	-	204,600,000	972,662,000
116	Talang Tinggi	544,646,000	204,490,000	-	-	749,136,000
117	Lunjuk	544,646,000	205,619,000	-	-	750,265,000
118	Lubuk Lagan	607,490,000	357,230,000	-	-	964,720,000
119	Purbosari	607,490,000	179,651,000	-	204,600,000	991,741,000
120	Sengkuang Jaya	544,646,000	134,040,000	-	-	678,686,000
121	Talang Sali	607,490,000	317,434,000	-	-	924,924,000
122	Kunduran	544,646,000	242,817,000	-	-	787,463,000
123	Kota Agung	544,646,000	279,411,000	-	-	824,057,000
124	Tenangan	544,646,000	311,325,000	-	-	855,971,000
125	Rawa Sari	544,646,000	197,255,000	-	204,600,000	946,501,000
126	Talang Rami	544,646,000	242,263,000	94,800,000	-	881,709,000




NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
127	Talang Beringin	544,646,000	324,940,000	94,800,000	-	964,386,000
128	Pandan	544,646,000	320,628,000	-	-	865,274,000
129	Selingsingan	544,646,000	362,321,000	-	-	906,967,000
130	Simpang	544,646,000	275,777,000	94,800,000	-	915,223,000
131	Sekalak	544,646,000	273,307,000	94,800,000	-	912,753,000
132	Lubuk Resam	544,646,000	266,124,000	-	-	810,770,000
133	Sinar Pagi	481,802,000	260,071,000	94,800,000	-	836,673,000
134	Talang Empat	544,646,000	272,469,000	94,800,000	-	911,915,000
135	Sukarami	544,646,000	190,139,000	-	-	734,785,000
136	Tanjung Seru	544,646,000	227,577,000	-	-	772,223,000
137	Tanjungan	544,646,000	148,883,000	-	-	693,529,000
138	Pasar Seluma	544,646,000	186,593,000	-	-	731,239,000
139	Padang Genting	544,646,000	191,614,000	-	204,600,000	940,860,000
140	Sengkuang	544,646,000	200,311,000	-	-	744,957,000
141	Tangga Batu	544,646,000	186,767,000	-	-	731,413,000
142	Tanjung Seluai	544,646,000	195,787,000	-	204,600,000	945,033,000
143	Padang Merbau	544,646,000	207,603,000	-	-	752,249,000
144	Pering Baru	544,646,000	158,982,000	-	204,600,000	908,228,000
145	Talang Padang	544,646,000	259,085,000	-	-	803,731,000
146	Suka Merindu	544,646,000	180,393,000	-	-	725,039,000
147	Napalan	544,646,000	162,346,000	-	-	706,992,000
148	Taba	607,490,000	227,281,000	-	-	834,771,000



NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
149	Bakal Dalam	544,646,000	246,375,000	-	-	791,021,000
150	Lubuk Lagan	544,646,000	226,125,000	-	-	770,771,000
151	Sungai Petai	544,646,000	216,259,000	-	-	760,905,000
152	Suka Bulan	544,646,000	158,141,000	-	-	702,787,000
153	Tebat Sibun	544,646,000	170,270,000	-	-	714,916,000
154	Batu Balai	481,802,000	231,206,000	-	-	713,008,000
155	Pagar	544,646,000	227,429,000	-	-	772,075,000
156	Muara Simpur	481,802,000	179,081,000	-	-	660,883,000
157	Pagar Agung	481,802,000	187,663,000	-	-	669,465,000
158	Pagar Banyu	544,646,000	192,101,000	-	-	736,747,000
159	Simpur Ijang	481,802,000	186,420,000	94,800,000	-	763,022,000
160	Air Keruh	544,646,000	219,725,000	94,800,000	-	859,171,000
161	Hargo Binangun	544,646,000	266,036,000	-	-	810,682,000
162	Mekar Jaya	544,646,000	343,356,000	94,800,000	-	982,802,000
163	Giri Nanto	481,802,000	223,455,000	-	-	705,257,000
164	Banyu Kencana	481,802,000	232,562,000	94,800,000	-	809,164,000
165	Muara Nibung	481,802,000	236,339,000	94,800,000	-	812,941,000
166	Tanjung Agung	481,802,000	143,194,000	94,800,000	-	719,796,000
167	Giri Mulya	481,802,000	210,951,000	94,800,000	-	787,553,000
168	Pasar Talo	544,646,000	186,087,000	-	-	730,733,000
169	Dusun Baru	607,490,000	160,416,000	-	-	767,906,000
170	Talang Kabu	607,490,000	374,436,000	-	-	981,926,000



NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
171	Tanah Abang	544,646,000	217,237,000	-	-	761,883,000
172	Penago Baru	544,646,000	196,020,000	-	-	740,666,000
173	Nanti Agung	544,646,000	143,777,000	-	-	688,423,000
174	Talang Panjang	544,646,000	250,642,000	-	-	795,288,000
175	Penago I	544,646,000	190,453,000	-	-	735,099,000
176	Penago II	607,490,000	286,538,000	-	-	894,028,000
177	Rawah Indah	607,490,000	197,566,000	-	-	805,056,000
178	Padang Cekur	544,646,000	225,686,000	-	-	770,332,000
179	Padang Batu	544,646,000	210,270,000	-	-	754,916,000
180	Paluah Terap	544,646,000	225,561,000	-	-	770,207,000
181	Margo Sari	544,646,000	198,122,000	-	-	742,768,000
182	Mekar Sari	544,646,000	171,659,000	-	-	716,305,000
JUMLAH		99,062,728,000	39,893,749,000	2,085,600,000	5,728,800,000	146,770,877,000



: PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 03 TAHUN 2024  
TANGGAL 21 FEBRUARI 2024

## FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

[illegible]



[illegible]



[illegible]



Rekening								URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1				2								Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp	KK	Rp	
a	b	c	d	a	b	c	d														
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								BLT Buian Pertama													
								BLT Bulan ke.....dst													
				6				PEMBIAYAAN													
				6	2			Pengeluaran Pembiayaan													
				6	2	2		Penyertaan Modal Desa													
				6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa													
								JUMLAH PEMBIAYAAN													
								JUMLAH													
								(PENDAPATAN - BELANJA -													
								PEMBIAYAAN)													

- \*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.  
 \*\*) Kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd)/dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung (dpmk) dapat menandatangani laporan untuk Desa yang lokasinya sulit terjangkau.

....., .....2024  
 Kepala Desa/Kepala dpmd/dpmk\*\*)

(.....)

# PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom (1) diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom (3) diisi dengan uraian keluaran. Contoh: Pembangunan Jalan
4	Kolom (4) diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Contoh: 500 meter
5	Kolom (5) diisi dengan cara pengadaan. Contoh: swakelola, kontraktual
6	Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom (7) diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom (8) diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	<p>Kolom (9) diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;</li> <li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%</li> </ul>
10	Kolom (10), (11), dan (12) dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom (13) dan (14) dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom (15) diisi dengan keterangan. Contoh: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)



ERWIN OCTAVIAN



FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA .....  
 TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....(13)


.....(14)

.....(15)

.....(16)

# PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi nomor kode desa
(3)	Diisi nama desa
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan
(5)	Diisi alamat kantor desa
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(15)	Diisi tanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(16)	Diisi nama penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)

  
 BUPATI SELUMA  
 ERWIN OCTAVIAN



6. Desa Melibatkan Warga dan Multi Pihak Dalam Rembuk Stunting Desa	Pilihan	
E. Kendala yang dihadapi:		



BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

	4. Mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) (minimal 90 tablet selama masa kehamilan)			
4	Anak 0-59 bulan			
	1. Pemantauan Tumbuh Kembang (datang ke posyandu/layanan kesehatan lainnya)			
	2. Mengikuti kegiatan BKB/PAUD			
	3. Anak gizi kurang/buruk/stunting mendapatkan tambahan asupan gizi dan konseling gizi			
	4. Anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
5	Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan			
	1. Keluarga memiliki kartu keluarga			
	2. Keluarga memiliki akses ke sumber air bersih/minum			
	3. Keluarga memiliki akses ke jamban sehat.			
	4. Keluarga memiliki kepesertaan jaminan kesehatan (mandiri/subsidi)			
	5. Keluarga rentan (sosial/ekonomi/difabel) terdaftar sebagai peserta program bantuan sosial (PKH/BLT-DD/Program sejenis)			
	6. Keluarga memiliki akses sanitasi/pembuangan limbah layak			
	7. Keluarga beresiko stunting mendapat pendampingan oleh TPK			
	9. Keluarga beresiko Stunting menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan keluarga/pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi			
C. KONVERGENSI LAYANAN (cakupan layanan)		Total Konvergensi Layanan	Total Konvergensi diterima	%
	1. Remaja Putri			
	2. Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur			
	3. Ibu Hamil dan ibu hamil KEK			
	4. Anak (0-59 bulan)			
	5. Keluarga memiliki sasaran stunting dan keluarga beresiko stunting			
	Total Konvergensi Desa			
D. FASILITASI DESA				
	1. Angka Konvergensi Desa Tahun Sebelumnya	Nilai		
	2. Jumlah Alokasi anggaran Dana Desa Untuk kegiatan Stunting Termasuk Insentif Kader	Total Rp.		
	3. Jumlah Realisasi anggaran Dana Desa Untuk kegiatan Stunting Termasuk Insentif Kader	Total Rp.		
	4. Desa Memiliki KPM,TPK dan Kader posyandu yang dilatih menggunakan modul umum	Pilihan		
	5. Desa melakukan Rapat evaluasi min. 2 kali dlm 1 tahun atas pelaksanaan konvergensi stunting	Pilihan		



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 03 TAHUN 2024

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2024

D. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT).....(1)			
.....(2)			
Kepada: Yth. Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Di Tempat			
SURAT PENGANTAR NOMOR:.....(3)			
No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan**)
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya/Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap .....(4)*, dengan rincian sebagai berikut: a. ....(5); b. .... c. Dst	1 berkas	Dilampiri dengan kertas kerja ( <i>worksheet</i> ) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa hasil cetakan Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani oleh penandatangan surat pengantar
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		
	Tempat,		
	Tanggal.....		
	.....(6)		
	.....(7)		
	.....(8)		

\*) Dipilih salah satu penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

\*\*) Khusus tahap I